



BUPATI DHARMASRAYA  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA  
NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG  
KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat Kabupaten Dharmasraya yang berlandaskan “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, Syarak Mengato, Adat Memakai”, perlu dilakukan tata kehidupan yang tertib, tentram, nyaman, bersih dan indah, untuk itu diperlukan pengaturan di bidang ketentraman dan ketertiban umum yang mampu melindungi warga masyarakat dan prasarana umum beserta kelengkapannya;

b. bahwa penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat menjadi urusan wajib yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah yang dalam pelaksanaannya harus dijalankan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan budaya serta tata nilai kehidupan masyarakat di Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
  5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
  6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
  7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Penegakan Peraturan Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA  
dan  
BUPATI DHARMASRAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETENTRAMAN DAN  
KETERTIBAN UMUM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Dharmasraya;
3. Bupati adalah Bupati Dharmasraya;

4. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP, adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dharmasraya;
5. Pejabat Yang Ditunjuk adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan tanggungjawab oleh Bupati untuk melakukan suatu tugas atau pekerjaan;
6. Ketentraman Masyarakat adalah suatu keadaan dimana pemerintah daerah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara tentram dan nyaman;
7. Ketertiban Umum adalah suatu keadaan dimana pemerintah daerah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara tertib dan teratur;
8. Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman, tentram, tertib, dan teratur;
9. Badan adalah sekumpulan orang atau badan modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;
10. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel;
11. Jalur Hijau adalah setiap jalur-jalur yang terbuka sesuai dengan rencana Kota yang diperuntukkan penataan dan pengawasannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
12. Taman adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari ruang terbuka hijau kota yang mempunyai fungsi tertentu, ditata dengan serasi, lestari dengan menggunakan material taman, material buatan dan

- unsur-unsur alam dan mampu menjadi areal penyerapan air;
13. Tempat Umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat, termasuk di dalamnya semua gedung-gedung perkantoran milik Pemerintah Daerah, gedung perkantoran umum, pusat perbelanjaan dan sejenisnya;
  14. Angkutan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dan dipungut bayaran;
  15. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL, adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/ tidak menetap;
  16. Hiburan adalah segala macam atau jenis keramaian, pertunjukan, permainan atau segala bentuk usaha yang dapat dinikmati oleh setiap orang dengan nama dan dalam bentuk apapun, dimana untuk menonton serta menikmatinya atau mempergunakan fasilitas yang disediakan baik dengan dipungut bayaran maupun tidak dipungut bayaran;
  17. Pekerja Seks Komersial yang selanjutnya disingkat PSK adalah setiap orang baik laki-laki maupun perempuan yang bekerja sebagai pemuas nafsu birahi dengan menerima imbalan;
  18. Gelandangan adalah orang yang tidak tentu tempat kediaman dan pekerjaannya;
  19. Anak Jalanan adalah anak yang sebagian besar menghabiskan waktunya untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalanan atau tempat-tempat umum lainnya;
  20. Porno Aksi adalah perbuatan/atau tingkah laku secara erotis (membuka aurat) yang dapat membangkitkan nafsu birahi secara langsung di muka umum;
  21. Premanisme adalah suatu perbuatan yang mengarah pada kekerasan dan anarkis yang dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat;

22. Waria atau Banci adalah laki-laki yang lebih suka berperan sebagai perempuan dalam kehidupan sehari-hari yang melakukan aktifitas dan perilaku negatif sebagai PSK;
23. Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat;
24. Maksiat adalah setiap perbuatan yang menyimpang dari ketentuan hukum, agama, adat dan tatakrama kesopanan antara lain, perbuatan yang dilakukan oleh wanita tuna susila, laki-laki hidung-belang, meminum minuman keras, serta perbuatan maksiat lainnya;
25. Tempat Maksiat adalah lokasi yang diduga atau dipandang sebagai sarana untuk melakukan transaksi atau negosiasi ke arah perbuatan maksiat maupun sarana untuk melakukan perbuatan maksiat itu sendiri;
26. Minuman Keras adalah minuman yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi atau fermentasi yang dilanjutkan dengan penyulingan sesuai keperluan, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan alkohol atau dengan cara pengenceran minuman beralkohol, sehingga produk akhirnya berbentuk cairan yang mengandung etanol;
27. Warung Internet yang selanjutnya disingkat warnet adalah tempat yang digunakan untuk menyewakan penggunaan jasa internet kepada khalayak umum, dapat berupa game online dan lainnya;
28. Pub adalah tempat hiburan khusus untuk mendengarkan live musik sambil minum minuman yang dibuka pada waktu malam atau sampai larut malam;
29. Kafe adalah tempat minum kopi yang pengunjungnya dihibur dengan musik dan sejenisnya;

30. Diskotik adalah tempat hiburan atau klub dengan memperdengarkan musik yang dimainkan oleh disc jockey (DJ), bukan sebuah Band diatas panggung;
31. Tempat Karaoke adalah tempat yang menyediakan fasilitas jasa hiburan dimana seseorang dapat memasukkan nada sesuai keinginannya kemudian bernyanyi tanpa harus diiringi live band atau orchestra;
32. Rumah Kos atau Sejenisnya adalah rumah atau kamar yang disewakan untuk tempat tinggal yang sifatnya sementara;
33. Hotel atau Penginapan adalah suatu tempat usaha komersial yang menggunakan seluruh atau sebahagian dari suatu bangunan yang khusus disediakan bagi setiap orang untuk memperoleh jasa pelayanan, tempat bermalam dan sejenisnya dan dapat dilengkapi dengan pelayanan makan dan minum serta layanan lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
34. Salon Kecantikan adalah tempat atau gedung orang merawat kecantikan, merias muka, menata rambut dan sebagainya dengan memungut bayaran;
35. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNS Daerah, adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

## Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

### Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk mencegah dan menanggulangi perbuatan yang tidak sesuai dengan tata kehidupan, etika, moral, dan budaya masyarakat yang berkembang di Daerah.

### Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah:

- a. mewujudkan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak masyarakat;
- b. menumbuh kembangkan budaya disiplin masyarakat; dan
- c. memberikan dasar serta pedoman dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban masyarakat.

### Bagian Ketiga Ruang Lingkup

### Pasal 4

Ruang lingkup ketentraman dan ketertiban umum yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah:

- a. tertib jalan dan angkutan umum;
- b. tertib jalur hijau, taman dan tempat umum;
- c. tertib kebersihan dan keindahan;
- d. tertib PKL;
- e. tertib sosial;
- f. tertib minuman beralkohol/minuman keras dan Pemakaian Lem;
- g. tertib kegiatan di bulan Ramadhan;
- h. tertib tempat hiburan;
- i. tertib rumah kos/sewaan;
- j. tertib perdagangan hewan non ternak

## BAB II

### TERTIB JALAN DAN ANGKUTAN UMUM

### Pasal 5

- (1) Setiap orang, badan hukum dan atau sekelompok orang berhak menikmati kenyamanan berjalan, berlalulintas dan mendapat perlindungan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk melindungi hak setiap orang, badan hukum dan atau sekelompok orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah melakukan penertiban penggunaan jalur lalu lintas, trotoar dan bahu jalan, melindungi kualitas jalan serta mengatur lebih lanjut

mengenai pelarangan kendaraan bus/truk besar yang masuk ke jalan lokal/kolektor sekunder.

#### Pasal 6

- (1) Dalam rangka penertiban jalur lalu lintas, Pemerintah Daerah melakukan pengaturan rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan.
- (2) Jalur lalu lintas diperuntukan bagi lalu lintas umum dan trotoar diperuntukan bagi pejalan kaki.

#### Pasal 7

- (1) Setiap pejalan kaki wajib berjalan di tempat yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang yang akan menyeberang jalan wajib menggunakan sarana penyeberangan/zebra cross.
- (3) Setiap kendaraan umum harus berjalan pada setiap ruas jalan yang telah ditentukan dan tidak boleh berhenti selain di tempat pemberhentian yang telah ditetapkan.
- (4) Setiap pemakai jasa angkutan umum di jalan harus naik atau turun dari kendaraan di tempat pemberhentian yang telah ditetapkan.
- (5) Setiap orang atau badan dilarang mengoperasikan kendaraan angkutan umum yang tidak sesuai standar berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 8

- (1) Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak memiliki kewenangan dilarang melakukan pengaturan lalu lintas pada persimpangan jalan, tikungan atau putaran jalan dengan maksud mendapatkan imbalan jasa/meminta uang.
- (2) Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak memiliki kewenangan dilarang melakukan pungutan uang terhadap kendaraan pribadi, kendaraan umum maupun angkutan barang.

### Pasal 9

- (1) Setiap kendaraan bermotor atau tidak bermotor dilarang membongkar atau memuat barang di luar tempat yang telah ditentukan.
- (2) Khusus untuk Ojek dilarang mangkal di luar tempat yang telah ditentukan.
- (3) Tempat membongkar barang dan tempat mangkal ojek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### Pasal 10

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. balapan/racing/ standing/ugal-ugalan di jalan raya;
- b. membuat, memasang, membongkar atau memindahkan tanggul, portal, penutup jalan, rambu-rambu, putaran jalan, jalur pemisah dan pulau-pulau lalu lintas dan/atau yang dapat disamakan dengan itu;
- c. mencuci, memperbaiki kendaraan baik bermotor maupun tidak bermotor, memasang reklame di jalan atau trotoar, termasuk mencuci kendaraan di halaman rumah sendiri yang mengakibatkan air dan kotorannya mengalir ke jalan umum;
- d. mengadakan keramaian dan atau pesta dengan memasang tenda diatas badan jalan, trotoar dan atau wilayah milik jalan, kecuali atas izin dari yang berwenang;
- e. memarkir kendaraan di atas trotoar, taman, pedestrian, jenjang atau tempat lain yang bukan diperuntukan untuk parkir kendaraan;
- f. bermain Sepatu Roda, Skate Board, layang-layang yang mengganggu ketertiban umum;
- g. melemparkan benda keras atau benda tajam, membuang kotoran binatang/manusia, sampah yang mengganggu jalan dan trotoar;
- h. menumpuk bahan-bahan bangunan dan / atau benda-benda lain dipermukaan jalan atau di atas trotoar dan atau pada ruang milik jalan; dan
- i. menggali jalan atau trotoar tanpa izin Bupati.

### BAB III

#### TERTIB JALUR HIJAU, TAMAN DAN TEMPAT UMUM

##### Pasal 11

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. merusak, menebang/memotong pohon atau tanaman di jalur hijau, taman dan tempat umum;
- b. membuang, menumpuk, membakar sampah/kotoran di jalur hijau, taman atau tempat umum yang bukan diperuntukkan untuk itu;
- c. memasang, menempelkan, menggantungkan benda-benda apapun di pohon, di jalur hijau, taman dan tempat umum tanpa izin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- d. menggali jalur hijau, taman untuk pemasangan tiang/kabel pipa listrik, telepon/gas, pipa air minum tanpa izin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- e. mengotori, merusak jalur hijau, taman atau sarana dan prasarana yang ada;
- f. bertempat tinggal, tidur serta mendirikan bangunan apapun di jalur hijau, taman dan tempat umum lainnya;
- g. membongkar, memuat barang, mencuci, memperbaiki kendaraan bermotor/tidak bermotor di jalur hijau, taman dan tempat umum;
- h. melepaskan, menambatkan, menggembalakan ternak di sepanjang jalur hijau, taman dan tempat umum;

### BAB IV

#### TERTIB KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN LINGKUNGAN

##### Pasal 12

- (1) Setiap orang atau badan, pemilik, penghuni, pemakai atau penanggungjawab rumah, bangunan, tanah/kapling pekarangan wajib memelihara, merawat, menjaga kebersihan, keindahan dan ketertiban yang ada di sekitarnya.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang membangun kandang yang diperuntukan untuk hewan peliharaan (ternak) yang menimbulkan bau tak sedap di lingkungan pemukiman yang padat.
- (3) Setiap orang atau badan dilarang menumpuk barang-barang bekas di lingkungannya tanpa izin.
- (4) Setiap orang atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada setiap tahun menyambut hari ulang

tahun Republik Indonesia atau hari besar lainnya dianjurkan mengapuri/mencat dinding bangunan tempat tinggal dan pagar pekarangan.

- (5) Setiap orang atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianjurkan mencat atap rumah atau atap bangunan lainnya yang dapat mengganggu pemandangan dan keindahan.

#### Pasal 13

- (1) Setiap orang atau badan pemilik, penghuni, pemakai atau penanggungjawab tanah/kapling bangunan, pekarangan dilarang menutup selokan atau saluran air di sekitarnya.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang membuang, menumpuk sampah di jalan, sungai, selokan dan got/riol yang dapat merusak keindahan dan kebersihan lingkungan.
- (3) Setiap orang dilarang buang air besar dan/atau kecil di jalan, sungai, selokan dan got/riol maupun tempat lain yang bukan diperuntukkan untuk itu.
- (4) Setiap orang atau badan dilarang mencoret, menempelkan, menulis, mengotori dinding tembok bangunan pemerintah, rumah ibadah dan/atau fasilitas umum lainnya termasuk tiang listrik.

#### Pasal 14

Setiap Instansi Pemerintah, Swasta dan atau Badan yang melaksanakan kegiatan menyangkut masalah fisik kota dan mempengaruhi ketenteraman dan ketertiban umum harus menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan.

### BAB V

#### TERTIB PKL

#### Pasal 15

- (1) Setiap orang atau badan dilarang berjualan di jalan, trotoar, taman, tempat umum, jenjang umum dan atau tempat lainnya atau di luar tempat yang khusus diperuntukkan untuk berjualan.

- (2) Setiap orang dilarang melakukan transaksi/berbelanja/membeli barang dagangan PKL yang berjualan pada tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tempat khusus yang diperuntukkan untuk berjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB VI TERTIB SOSIAL

### Pasal 16

- (1) Setiap orang atau badan dilarang:
  - a. menjadi gelandangan, anak jalanan, anak punk, pengemis, pengamen, pengelap mobil.
  - b. menyuruh/mengkoordinir orang lain untuk menjadi pengemis, pengamen dan pengelap mobil.
  - c. menggelandang/mengemis pada kantor pemerintah, di jalan, pasar, kendaraan umum, lingkungan pemukiman, rumah sakit, sekolah dan/atau tempat fasilitas umum lainnya.
- (2) setiap orang atau badan dilarang meminta bantuan atau sumbangan yang dilakukan sendiri dan/atau bersama-sama di jalan, pemukiman atau tempat umum lainnya tanpa izin dari pejabat yang ditunjuk

### Pasal 17

- (1) Setiap orang atau perkumpulan dilarang melakukan perbuatan premanisme.
- (2) Setiap orang atau perkumpulan dilarang melakukan pungutan dalam bentuk apapun tanpa izin dari Bupati.

### Pasal 18

- (1) Setiap orang yang berusia 17 (tujuh belas) tahun ke atas atau sudah menikah wajib membawa dan memiliki Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Identitas lainnya.
- (2) Setiap orang yang berkunjung atau bermalam dan yang menerima tamu di tempat tinggalnya, dalam waktu 1 x 24 jam wajib melaporkan diri pada aparat pemerintah setempat.
- (3) Setiap orang/Badan yang mengadakan kegiatan/pertemuan sosial kemasyarakatan, keagamaan dan

bentuk kegiatan lain pada perumahan atau kompleks pemukiman atau tempat sarana umum lainnya pada kompleks pemukiman dimaksud, wajib memperoleh izin dari pejabat lingkungan setempat.

- (4) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi maka kegiatan dapat dibubarkan oleh aparat yang berwenang.

#### Pasal 19

- (1) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan zina dan/atau mendekati perzinaan.
- (2) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan pelacuran, dengan berlaku sebagai PSK, lelaki hidung belang atau sebagai perantara.
- (3) Setiap orang dilarang menyediakan warung remang-remang, salon kecantikan, panti pijat, atau sarana dan prasarana lainnya yang digunakan sebagai tempat perbuatan asusila.
- (4) Setiap orang atau badan dilarang membentuk dan/atau mengadakan perkumpulan yang mengarah pada perbuatan asusila.
- (5) Hotel, penginapan, warung-warung, dan/atau warung remang-remang dilarang menyediakan wanita dan/atau laki-laki sebagai pemuas nafsu birahi.

#### Pasal 20

Setiap orang dilarang berlaku sebagai Waria yang melakukan kegiatan mengganggu ketentraman dan ketertiban dengan berkeliaran di tempat-tempat umum seperti taman, jalan dan fasilitas umum lainnya serta melakukan kegiatan pelacuran.

#### Pasal 21

- (1) Setiap orang atau badan dilarang memasang atau menempelkan gambar-gambar atau sejenisnya dengan maksud dilihat umum yang melanggar tata krama kesopanan baik adat dan agama.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang mengakses gambar atau video yang bersifat pornografi melalui media, perangkat elektronik maupun internet, sehingga dapat

dilihat oleh umum, pelajar serta anak-anak di bawah umur.

- (3) Setiap orang atau badan dilarang menyediakan tempat untuk mengakses sesuatu yang bersifat pornografi untuk umum, pelajar dan/atau anak di bawah umur.
- (4) Setiap orang atau badan dilarang menyimpan segala sesuatu yang bersifat pornografi pada media yang memudahkan orang lain untuk mengaksesnya.
- (5) Setiap orang dilarang beraksi erotis secara langsung yang membangkitkan nafsu birahi dan mempertontonkan keindahan tubuhnya dimuka umum
- (6) Setiap orang atau badan dilarang membentuk dan/atau mengadakan perkumpulan yang mengarah pada perbuatan pornografi/pornoaksi yang tidak dapat diterima oleh budaya masyarakat.

## BAB VII

### TERTIB MINUMAN KERAS DAN PEMAKAIAN LEM

#### Pasal 22

- (1) Setiap orang atau badan usaha dilarang memproduksi, mengolah, memasukan, membawa, mengedarkan, memperdagangkan, menyimpan, menimbun, menyediakan minuman keras atau minuman beralkohol di tempat umum dan/atau untuk dijual kepada umum.
- (2) Setiap orang dilarang memberikan kesempatan, menyediakan tempat terhadap kegiatan yang berhubungan dengan minuman keras atau minuman beralkohol.
- (3) Setiap orang dilarang meminum minuman keras atau minuman beralkohol di tempat umum.
- (4) Setiap orang dilarang menyalahgunakan pemakaian lem.
- (5) Minuman keras atau minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) termasuk minuman keras tradisional.
- (6) Dikecualikan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hotel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII  
PENERTIBAN KEGIATAN DI BULAN RAMADHAN

Pasal 23

- (1) Setiap orang atau badan dilarang berjualan atau membuka restoran, rumah makan, warung nasi atau warung kaki lima lainnya pada siang hari dalam bulan Ramadhan dengan melayani makan dan minum maupun yang dibungkus.
- (2) Pengelola restoran, rumah makan atau warung yang diperuntukkan bagi non muslim, selama bulan Ramadhan diperbolehkan untuk berjualan dengan memasang tanda khusus untuk non muslim.
- (3) Tanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa spanduk dengan ukuran 45 cm x 150 cm.
- (4) Dispensasi waktu dan tempat berjualan pada bulan Ramadhan diatur oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 24

Khusus dalam bulan Ramadhan dilarang melakukan aktifitas di Warnet termasuk tempat arena permainan seperti Playstation, Game Online dan Video Game dan sejenisnya mulai jam 18.00 WIB sampai dengan jam 22.00 WIB.

Pasal 25

Selama bulan Ramadhan dilarang menjual dan/atau membunyikan mercon, kembang api atau sejenisnya yang menimbulkan suara ledakan atau suara gaduh.

BAB IX  
PENERTIBAN TEMPAT HIBURAN

Pasal 26

- (1) Setiap orang atau badan dilarang mengadakan pub, diskotik dan/atau yang sejenisnya.
- (2) Setiap orang dilarang beraksi erotis, berpakaian seksi dan mempertontonkan keindahan tubuhnya secara langsung yang dapat membangkitkan nafsu birahi pada acara konser atau pertunjukan di atas panggung.

- (3) Setiap orang atau badan dilarang mengadakan hiburan kafe yang mengarah pada perbuatan asusila yang tidak dapat diterima oleh budaya masyarakat.

#### Pasal 27

- (1) Ketentuan sebagaimana dalam Pasal 26 ayat (1) dikecualikan bagi Hotel yang mengadakan kegiatan Pub dengan live musik untuk lingkungan sendiri yang diperuntukan khusus untuk tamu Hotel.
- (2) Kegiatan Pub sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan norma agama, adat istiadat, kesopanan atau kesusilaan dan mengarah pada perbuatan yang sesuai dengan budaya masyarakat.

#### Pasal 28

- (1) Tempat hiburan karaoke atau musik ruangan harus memiliki izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dan membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- (2) Tempat hiburan karaoke sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat karaoke keluarga yang tergabung dalam usaha Kafe, Restoran, Rumah makan, Hotel/penginapan dengan izin secara terpisah.
- (3) Jam beroperasi tempat hiburan karaoke sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam ketentuan perizinan.

#### Pasal 29

Pada tempat hiburan karaoke atau musik ruangan dilarang:

- a. melaksanakan kegiatan tidak sesuai dengan jam yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3);
- b. menyediakan atau menerima PSK;
- c. menyediakan minuman keras;
- d. memfasilitasi untuk terjadinya perbuatan maksiat;
- e. membuat sekat-sekat dalam ruangan karaoke sehingga memungkinkan terjadinya perbuatan maksiat;
- f. memakai lampu remang-remang;
- g. mengganggu lingkungan sekitarnya; dan

- h. menyediakan wanita penghibur karaoke untuk pengunjung.

#### Pasal 30

Khusus dalam bulan Ramadhan Pub, Karaoke dan Diskotik atau kegiatan yang sejenis dilarang melakukan aktifitas.

### BAB X

#### PENERTIBAN RUMAH KOS/SEWAAN

#### Pasal 31

Setiap pemilik rumah Kos/Sewaan wajib:

- a. memiliki izin dari Bupati melalui Camat atau Pejabat yang ditunjuk.
- b. melaporkan data penghuni yang menyewa kepada Kepala Jorong dan Wali Nagari setempat.
- c. mengawasi kegiatan dari penghuni yang menyewa, menegur bila ada kegiatan atau aktivitas yang mengarah kepada asusila.
- d. melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila terindikasi terjadi perbuatan asusila baik pasangan lawan jenis maupun pasangan sejenis seperti homoseksual dan lesbian.

#### Pasal 32

Setiap pemilik Rumah Kos dilarang menampung penghuni atau penyewa lelaki dan perempuan dalam satu rumah kos tanpa memiliki ikatan suami isteri.

### BAB XI

#### PENERTIBAN PERDAGANGAN HEWAN NON TERNAK

#### Pasal 33

Setiap orang atau badan dilarang melakukan perdagangan hewan non ternak yang dilarang oleh syariat agama dan adat istiadat yang berlaku di daerah, baik untuk dikonsumsi maupun sebagai bahan baku makanan dan sebagai komoditas barang dagangan

BAB XII  
SANKSI ADMINISTRATIF, BIAYA PENEGAKKAN/  
PELAKSANAAN PERDA DAN SANKSI ADMINISTRATIF  
PENAHANAN SEMENTARA IDENTITAS

Bagian Kesatu  
Sanksi Administratif

Pasal 34

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pasal 26, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32 dan Pasal 33 dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. Surat Teguran I, II dan III;
  - b. Pencabutan izin usaha; dan
  - c. Penutupan tempat usaha.
  - d. Penyitaan Barang Bukti

Bagian Kedua

Biaya Penegakkan/Pelaksanaan Perda dan  
Sanksi Administratif Penahanan Sementara Identitas

Pasal 35

- Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan:
- a. Pasal 7 dikenakan biaya penegakkan/pelaksanaan Perda sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan/atau sanksi administratif penahanan untuk sementara waktu KTP, Kartu identitas lainnya dan/atau pengumuman di media massa.
  - b. Pasal 8 dikenakan biaya penegakkan/pelaksanaan Perda sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan/atau sanksi administratif penahanan untuk sementara waktu KTP, Kartu identitas lainnya lainnya dan/atau pengumuman di media massa.
  - c. Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan biaya penegakkan/pelaksanaan Perda sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan/atau sanksi administratif penahanan untuk sementara waktu KTP, Kartu identitas lainnya lainnya dan/atau pengumuman di media massa.

- d. Pasal 10 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h dan huruf j dikenakan biaya penegakkan/ pelaksanaan Perda sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan/atau sanksi administratif penahanan untuk sementara waktu KTP, Kartu identitas lainnya lainnya dan/atau pengumuman di media massa.
- e. Pasal 11 dikenakan biaya penegakkan/pelaksanaan Perda sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan/atau sanksi administratif penahanan untuk sementara waktu KTP, Kartu identitas lainnya lainnya dan/atau pengumuman di media massa.
- f. Pasal 12 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dikenakan biayapenegakkan/pelaksanaan Perda sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan/atau sanksi administratif penahanan untuk sementara waktu KTP, Kartu identitas lainnya lainnya dan/atau pengumuman di media massa.
- g. Pasal 13 dikenakan biaya penegakkan/pelaksanaan Perda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan/atau sanksi administratif penahanan untuk sementara waktu IMB, izin gangguan, atau izin-izin lainnya atau penempelan stiker/papan pengumuman sebagai pelanggar dan/atau pengumuman di media massa.
- h. Pasal 15 ayat (1) dikenakan biaya penegakkan/pelaksanaan Perda sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan/atau sanksi administratif penahanan untuk sementara barang dagangan yang tertangkap berjualan di tempat terlarang dan/atau KTP, Kartu identitas lainnya lainnya dan/ atau pengumuman di media massa.
- i. Pasal 15 ayat (2) dikenakan biaya penegakkan/pelaksanaan Perda sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan/atau sanksi administratif penahanan sementara KTP, Kartu identitas lainnya lainnya dan/atau pengumuman di media massa.
- j. Pasal 16 huruf a, dan huruf c dikenakan biaya penegakkan/pelaksanaan Perda sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan/atau sanksi

- administratif penahanan sementara KTP, Kartu identitas lainnya lainnya dan/atau pengumuman di media massa.
- k. Pasal 16 huruf b dikenakan biaya penegakkan/pelaksanaan Perda sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan/atau sanksi administratif penahanan untuk sementara waktu KTP, Kartu identitas lainnya lainnya dan/atau pengumuman di media massa.
  - l. Pasal 16 ayat (2) dikenakan biaya penegakkan/pelaksanaan Perda sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan/atau sanksi administratif penahanan untuk sementara waktu KTP, Kartu identitas lainnya lainnya dan/atau pengumuman di media massa.
  - m. Pasal 18 dikenakan biaya penegakkan/pelaksanaan Perda sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan/atau sanksi administratif penahanan untuk sementara waktu Kartu identitas lainnya dan/atau pengumuman di media massa.
  - n. Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dikenakan biaya penegakkan/pelaksanaan Perda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan/atau sanksi administratif penahanan untuk sementara waktu KTP, Kartu identitas lainnya lainnya dan/atau pengumuman di media massa.
  - o. Pasal 19 ayat (5) dikenakan biaya penegakkan/pelaksanaan Perda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan/atau sanksi administratif pembekuan izin sementara atau seterusnya.
  - p. Pasal 20 dikenakan biaya penegakkan/pelaksanaan Perda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan/atau sanksi administratif penahanan untuk sementara waktu KTP, Kartu identitas lainnya dan/atau pengumuman di media massa.
  - q. Pasal 21 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) dikenakan biaya penegakkan/pelaksanaan Perda sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan/atau sanksi administratif penahanan sementara KTP, Kartu identitas lainnya lainnya dan/atau pengumuman di media massa.

- r. Pasal 21 ayat (3), ayat (5) dan ayat (6) dikenakan biaya penegakkan/pelaksanaan Perda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan/atau sanksi administratif penahanan sementara KTP, Kartu identitas lainnya lainnya dan/atau pengumuman di media massa.
- s. Pasal 22 ayat (1) dikenakan biaya penegakkan/pelaksanaan Perda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan/atau sanksi administratif pembekuan izin sementara serta penyitaan barang bukti.
- t. Pasal 22 ayat (2) dikenakan biaya penegakkan/pelaksanaan Perda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan/atau sanksi administratif penahanan sementara KTP, Kartu identitas lainnya lainnya dan/atau pengumuman di media massa.
- u. Pasal 22 ayat (3) dan ayat (4) dikenakan biaya penegakkan/ pelaksanaan Perda sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan/atau sanksi administratif penahanan sementara KTP, Kartu identitas lainnya lainnya dan/atau pengumuman di media massa.
- v. Pasal 23 ayat (1) dikenakan biaya penegakkan/pelaksanaan Perda sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan/atau sanksi administratif penahanan sementara KTP, Kartu identitas lainnya lainnya dan/atau pengumuman di media massa.
- w. Pasal 24 dikenakan biaya penegakkan/pelaksanaan Perda sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan/atau sanksi administratif penahanan sementara KTP, Kartu identitas lainnya lainnya dan/atau pembekuan izin sementara atau seterusnya.
- x. Pasal 25 dikenakan biaya penegakkan/pelaksanaan Perda sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan/atau sanksi administratif penahanan sementara KTP, Kartu identitas lainnya lainnya dan/atau pengumuman di media massa.
- y. Pasal 26 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dikenakan biaya penegakkan/pelaksanaan Perda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan/atau sanksi administratif penahanan sementara KTP, Kartu identitas lainnya lainnya dan/atau pengumuman di media massa.

- z. Pasal 29 dikenakan biaya penegakkan/pelaksanaan Perda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan/atau sanksi administratif pembekuan izin sementara atau seterusnya.
- aa. Pasal 30 dikenakan biaya penegakkan/pelaksanaan Perda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan/atau sanksi administratif penahanan sementara KTP, Kartu identitas lainnya lainnya dan/atau pengumuman di media massa.
- ab. Pasal 31 dikenakan biaya penegakkan/pelaksanaan Perda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan/atau sanksi administratif penahanan sementara KTP, Kartu identitas lainnya lainnya dan/atau pengumuman di media massa.
- ac. Pasal 32 dikenakan biaya penegakkan/pelaksanaan Perda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan/atau sanksi administratif penahanan sementara KTP, Kartu identitas lainnya lainnya dan/atau pengumuman di media massa.
- ad. Pasal 33 dikenakan biaya penegakkan/pelaksanaan Perda sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan/atau sanksi administratif penahanan sementara KTP, Kartu identitas lainnya lainnya dan/atau pengumuman di media massa.

#### Pasal 36

Pelaksanaan sanksi administrasi dan pembebanan biaya penegakkan/pelaksanaan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 termasuk tindakan Represif Non Yustisial

#### Pasal 37

- (1) Biaya penegakkan/pelaksanaan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 disetorkan kepada Kas Daerah paling lambat dalam jangka waktu 3 x 24 jam sejak ditetapkan.
- (2) Apabila pembayaran tidak dilaksanakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1), maka dapat dikenakan sanksi pidana.

### Pasal 38

- (1) Pelanggar yang dikenakan sanksi administrasi dapat memperoleh kembali haknya setelah pelanggar membayar biaya dan melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik berwenang untuk tidak melanjutkan proses penyidikan terhadap pelanggar Peraturan Daerah ini apabila pelanggar telah membayar biaya penegakkan/pelaksanaan Perda dan telah memenuhi kewajiban, keharusan atau tidak melakukan tindakan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Tata cara pelaksanaan pembebanan biaya penegakkan/pelaksanaan Perda diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## BAB XIII

### PENERTIBAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 39

- (1) Dalam rangka penertiban dan pengawasan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang memerintahkan Instansi terkait untuk:
  - a. melakukan tindakan preventif, represif dan tindakan upaya paksa serta tindakan hukum lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap objek dan pelaku pelanggaran yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;
  - b. menghentikan seluruh kegiatan/usaha yang berkaitan dengan objek pelanggaran yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XIV  
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 40

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polri, PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam melakukan tugas penyidikan, PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. mengambil sidik jari atau memotret seseorang;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan orang, atau ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik utama, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PPNS membuat berita acara setiap tindakan tentang:
  - a. pemeriksaan tersangka;
  - b. pemasukan rumah;
  - c. penyitaan benda;
  - d. pemeriksaan surat;
  - e. pemeriksaan saksi; dan
  - f. pemeriksaan di tempat kejadian

- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikirimkan tembusannya kepada Kejaksaan Negeri melalui Penyidik Polri.

## BAB XV KETENTUAN PIDANA

### Pasal 41

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 7 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 8 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- (4) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 10 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf h diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- (5) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 11 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- (6) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 12 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- (7) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 13 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- (8) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 15 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan

- paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- (9) Setiap orang badan yang melanggar ketentuan Pasal 15 ayat (3) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
  - (10) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a dan huruf c diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
  - (11) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (2) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).
  - (12) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 17 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
  - (13) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 18 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
  - (14) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
  - (15) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 19 ayat (5) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
  - (16) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 20 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
  - (17) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 21 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
  - (18) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 21 ayat (3), ayat (5) dan ayat (6) diancam dengan

- pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- (19) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 22 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
  - (20) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 22 ayat (2) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
  - (21) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 22 ayat (3) dan ayat (4) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
  - (22) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 23 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
  - (23) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 24 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
  - (24) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 25 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
  - (25) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 26 ayat (1), dan ayat (3) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
  - (26) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 26 ayat (2) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
  - (27) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 29 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
  - (28) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 30 diancam dengan pidana kurungan paling lama

- 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (29) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 31 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- (30) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 32 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- (31) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 33 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

#### Pasal 42

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 adalah pelanggaran.

### BAB XVI PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

#### Pasal 43

- (1) Bupati melakukan Pembinaan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
- (2) Teknis operasional pelaksanaan pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP
- (3) Satpol PP dalam melaksanakan pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

BAB XVII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung  
pada tanggal 16 Januari 2018  
BUPATI DHARMASRAYA,

dto

SUTAN RISKA


Diundangkan di Pulau Punjung

Pada tanggal 16 Januari 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN DHARMASRAYA,

dto

LELIARNI



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2018 NOMOR 1  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA PROVINSI  
SUMATERA BARAT : (1/1/2018)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA  
NOMOR 1 TAHUN 2018  
TENTANG  
KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

I. UMUM

Penyelenggaraan ketertiban umum merupakan salah satu urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat merupakan manifestasi dari hak asasi manusia dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Fenomena yang secara nyata terjadi dalam masyarakat memerlukan perhatian yang khusus, terutama mengenai pertentangan kepentingan, baik vertikal antara pemerintah daerah dengan masyarakat, maupun kepentingan horizontal antara masyarakat dengan masyarakat.

Setidak-tidaknya terdapat 4 (empat) bentuk perilaku/kegiatan yang berpotensi menimbulkan gangguan dan keresahan sosial, sehingga diperlukan sebuah metode penertiban yang sistematis dan kolektif. Bentuk perilaku yang terjadi ditengah-tengah masyarakat saat ini, dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. terjadinya kegiatan pelanggaran terhadap kebijakan Daerah (Peraturan Daerah/Peraturan Bupati), antara lain pelanggaran dibidang perizinan, pelanggaran tempat pelaksanaan usaha, pelanggaran dengan tidak melaksanakan kewajiban terhadap pemerintah daerah dengan tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan seperti pendirian bangunan tanpa izin;
2. penyimpangan norma agama, kesusilaan, etika dan hukum, antara lain adanya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
3. penyalahgunaan prasarana umum dan utilitas seperti jalan, pasar, taman, jalur hijau, sungai, situ, trotoar dan sebagainya; dan
4. Tindak kriminal, antara lain kekerasan , penyalahgunaan obat terlarang, perjudian, minuman keras dan sebagainya;

Pada dasarnya, ide Ketenteraman dan ketertiban umum merupakan apresiasi dan implementasi dari aspirasi masyarakat yang mencita-citakan terwujudnya kondisi masyarakat yang ideal, dimana masyarakat dapat melaksanakan aktivitas secara normal, tanpa terganggu oleh kegiatan yang disebut “penyakit masyarakat”.

Berdasarkan kajian yang komprehensif, ide tersebut diformulasikan dalam bentuk peraturan daerah yang secara umum mengatur tentang tata cara dan upaya pemerintah daerah menciptakan ketertiban umum, keteraturan pemanfaatan sarana umum dan fasilitas Pemerintah Daerah.

Di Kabupaten Dharmasraya selama ini belum ada Peraturan Daerah yang mengatur tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum. Sebagai instrumen regulasi yang berfungsi untuk mengendalikan dan mengarahkan dinamika sosial masyarakat, pemerintah daerah berkewajiban menciptakan suatu perangkat kebijakan yang dapat memenuhi kebutuhan hukum masyarakat. Oleh karena itu pada kesempatan ini kami mengajukan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk terwujudnya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak masyarakat, menumbuhkan kembangkan budaya disiplin masyarakat dan memberikan dasar serta pedoman dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban masyarakat, dengan ruang lingkup pengaturan sebagai berikut:

1. Tertib Jalan dan Angkutan Umum;
2. Tertib Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum;
3. Tertib kebersihan dan keindahan;
4. Tertib PKL;
5. Tertib Sosial;
6. Tertib minuman beralkohol/minuman keras dan pemakaian lem;
7. Tertib kegiatan di bulan Ramadhan.
8. Tertib tempat hiburan;
9. Tertib Rumah Kos/sewaan; dan
10. Tertib Perdagangan Hewan non ternak

Dengan adanya Peraturan Daerah tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum ini diharapkan dapat menjadi acuan yuridis yang memadai bagi aparat pemerintah daerah, dinas teknis, dan instansi terkait lainnya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang terkait dengan ketertiban umum serta terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum bagi masyarakat di Kabupaten Dharmasraya.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

Cukup Jelas.

### Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “jalur hijau” adalah jalur penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya yang terletak di dalam ruang milik jalan (RUMIJA) maupun di dalam ruang pengawasan jalan, sering disebut jalur hijau karena dominasi elemen lansekapnya adalah tanaman yang pada umumnya berwarna hijau.

Yang dimaksud dengan “taman” adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetika sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain.

Yang dimaksud dengan “tempat umum” adalah sarana yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan bagi masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat.

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Huruf g

Cukup Jelas.

Huruf h

Cukup Jelas

Huruf i

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Pelarangan ini dikecualikan pada jalan yang berada di lingkungan perumahan dan perkampungan, yang dapat membuat/memasang portal sepanjang disepakati oleh warga yang bersangkutan.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Huruf g

Cukup Jelas.

Huruf h

Pelarangan ini dikecualikan pada jalan yang berada di lingkungan perumahan dan perkampungan, yang dapat membuat/memasang pintu penutup jalan sepanjang disepakati oleh warga yang bersangkutan.

Dalam keadaan memaksa menumpuk bahan bangunan dapat diberikan dispensasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Huruf i

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

- Pasal 28  
Cukup Jelas.
- Pasal 29  
Cukup Jelas
- Pasal 30  
Cukup jelas
- Pasal 31  
Cukup Jelas
- Pasal 32  
Cukup Jelas
- Pasal 33  
Cukup Jelas
- Pasal 34  
Cukup Jelas.
- Pasal 35  
Cukup Jelas
- Pasal 36  
Cukup Jelas
- Pasal 37  
Cukup Jelas
- Pasal 38  
Cukup Jelas
- Pasal 39  
Cukup Jelas
- Pasal 40  
Cukup Jelas
- Pasal 41  
Cukup Jelas
- Pasal 42  
Cukup Jelas
- Pasal 43  
Cukup Jelas
- Pasal 44  
Cukup Jelas